



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 28 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGINPUTAN KIB A (TANAH) DAN KIB C (BANGUNAN) SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH ENTITAS  
AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KE DALAM SISTEM INFORMASI ASET TAHUN 2017**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) serta menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Menugaskan pejabat yang menangani aset dan pengurus barang untuk melaksanakan penginputan data Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) C (Bangunan) SKPD/UKPD entitas akuntansi ke dalam Sistem Informasi Aset (SIA) Tahun 2017 serta menyiapkan seluruh data yang diperlukan.
- KEDUA** : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada pejabat yang menangani aset dan pengurus barang SKPD/UKPD dalam melakukan penginputan data KIB A (Tanah) dan KIB C (Bangunan) ke dalam Sistem Informasi Aset (SIA) Tahun 2017 dimaksud.
- KETIGA** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendampingan dalam penginputan ke dalam Sistem Informasi Aset (SIA) Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan kegiatan penginputan data dilakukan mulai tanggal 12 Juli 2017 dan paling lambat diselesaikan pada tanggal 18 Agustus 2017.

- KELIMA : Penyelesaian penatausahaan aset menjadi penilaian dalam Key Performance Indicator (KPI) masing-masing Kepala SKPD/UKPD.
- KEENAM : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaporkan hasil kegiatan tersebut di atas kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengelola Barang Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta